



**KETETAPAN  
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS INDONESIA  
Nomor: 11/TAP/BPM FF UI/V/14**

**Tentang**

**PANITIA DISIPLIN  
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA  
PERIODE 2014**

**Menimbang:**

- a. bahwa demi berfungsinya Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia sebagai pengawas seluruh lembaga kemahasiswaan di Fakultas Farmasi Universitas Indonesia;
- b. bahwa demi terwujudnya Prosedur Penerimaan Anggota Aktif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang tertib dan bermanfaat;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, maka perlu dibentuk suatu ketetapan tentang Panitia Disiplin Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Periode 2014.

**Mengingat:**

- a. ART IKM FF UI Bab III Pasal 14 tentang Tugas dan Wewenang BPM;
- b. TAP 09/BPM FF UI/V/14 Tentang Prosedur Penerimaan Anggota Aktif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PANITIA DISIPLIN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA PERIODE 2014.



## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Bagian pertama

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- a. UI adalah Universitas Indonesia
- b. FF UI adalah Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- c. IKM FF UI adalah Ikatan Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- d. AD IKM adalah Anggaran Dasar IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- e. ART IKM adalah Anggaran Rumah Tangga IKM Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- f. BPM FF UI adalah Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- g. PPAA adalah Prosedur Penerimaan Anggota Aktif Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- h. Pandis adalah Panitia Disiplin Fakultas Farmasi Universitas Indonesia
- i. Tensi adalah tingkat tekanan yang diberikan Panitia Disiplin.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan Pandis

#### Pasal 2

BPM FF UI sebagai penanggung jawab penyelenggaraan Pandis.

#### Pasal 3

Pandis bertanggung jawab kepada BPM FF UI.

#### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 4

Tujuan Pandis yaitu menjaga kedisiplinan peserta PPAA dalam mengikuti alur PPAA

## **BAB II**

### ***STEERING COMMITTEE***

#### Pasal 5

*Steering Committee* terdiri dari 2 (dua) orang perwakilan BPM FF UI.



## Pasal 6

*Steering Committee* bertugas:

- a. mengawasi kinerja Pandis dari awal hingga akhir;
- b. melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan Pandis, baik secara lisan maupun tulisan, kepada BPM FF UI;
- c. memastikan Pandis melaksanakan tugas sesuai dengan muatan yang telah ditentukan oleh BPM FF UI;
- d. memberikan arahan taktis kepada panitia pelaksana; dan
- e. memberikan konsultasi kepada panitia pelaksana, baik diminta maupun tidak diminta.

## Pasal 7

*Steering Committee* berwenang :

- a. menegur secara lisan maupun tulisan kepada panitia pelaksana jika melanggar ketentuan yang berlaku;
- b. memanggil panitia pelaksana untuk meminta keterangan dan klarifikasi;
- c. memberikan sanksi kepada panitia pelaksana yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku melalui rapat BPM FF UI; dan
- d. mengubah ketentuan panitia yang tak sesuai dengan AD/ ART IKM FF UI.

## BAB III PANITIA DISIPLIN

Bagian Kesatu

Ketua Pelaksana

### Pasal 8

Panitia disiplin dipimpin oleh seorang ketua pelaksana yang dipilih melalui mekanisme yang diatur oleh BPM FF UI.

### Pasal 9

1. Jika tidak ada calon ketua pelaksana Pandis, maka calon ketua pelaksana Pandis wajib ditunjuk dengan mekanisme internal BPM FF UI.
2. Jika hanya terdapat seorang calon ketua pelaksana Pandis, maka BPM FF UI tetap melaksanakan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan.



3. Jika tidak ada calon ketua pelaksana Pandis yang lolos uji kelayakan dan kepatutan, maka BPM FF UI wajib menunjuk ketua pelaksana Pandis dengan mekanisme internal BPM FF UI.

#### Pasal 10

Ketua panitia pelaksana yang telah terpilih diangkat dan disahkan oleh BPM FF UI selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan pemilihan ketua pelaksana dihasilkan.

#### Pasal 11

1. Ketua pelaksana Pandis berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
2. Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai ketua pelaksana Pandis ;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dalam rentang waktu 10 (sepuluh) hari atau berhalangan tetap;
  - c. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
  - d. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Pandis dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana AD/ ART IKM FF UI.
  - e. tidak dapat lagi memenuhi kewajiban sebagai bagian dari Pandis seperti yang telah diamanatkan dalam ketetapan BPM FF UI mengenai Pandis;
3. Pemberhentian Ketua Panitia Pelaksana Pandis yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh BPM FF UI.

#### Bagian Kedua

#### Tim Panitia Disiplin

#### Pasal 12

Rekrutmen tim Pandis ditentukan oleh Ketua Pelaksana Pandis.



### Pasal 13

#### Karakter Panitia Disiplin

Karakter panitia disiplin adalah disiplin dan tegas yang tidak identik dengan ancaman, kekerasan verbal dan/atau kekerasan fisik.

### Pasal 14

#### Tugas Panitia Disiplin

Panitia pelaksana bertugas:

- a. melaksanakan konsep Panitia Disiplin sebagaimana yang telah disetujui BPM FF UI;
- b. membuat parameter keberhasilan Panitia Disiplin;
- c. mendisiplinkan dan menegur dengan bahasa yang tepat sesuai dengan Pasal 23;
- d. menjadikan peserta PPAA memiliki keberanian untuk bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan;
- e. menjadikan peserta PPAA memiliki kesadaran bila berbuat kesalahan dan memiliki motivasi internal untuk memperbaikinya;
- f. memberikan teladan yang baik dalam perkataan, penampilan, maupun perbuatan;
- g. menanamkan muatan pengenalan medan dan kemahasiswaan kepada peserta PPAA.

### Pasal 15

Panitia pelaksana berwenang:

- a. membuat ketentuan yang tidak bertentangan dengan ketetapan ini;
- b. melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk terlibat
- c. menjatuhkan sanksi yang dianggap perlu dan wajar kepada peserta sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan; dan
- d. berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

### Pasal 16

Panitia pelaksana berkewajiban:

- a. menaati seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Pandis yang telah ditetapkan oleh BPM FF UI dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART IKM FF UI;
- b. memfasilitasi *Steering Committee* dalam menjalankan tugasnya;
- c. menyerahkan laporan pertanggungjawaban tertulis kepada BPM FF UI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan PPAA berakhir.



## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### Bagian Pertama

#### Pra Hari H

#### Pasal 17

#### Jargon dan Logo

Jargon dan Logo ditentukan oleh Panitia Disiplin FF UI yang kemudian disepakati oleh BPM FF UI.

#### Pasal 18

#### Latihan

Pelatihan yang dilakukan tim Pandis ditentukan oleh Pandis yang disetujui oleh BPM FF UI.

#### Bagian Kedua

#### Hari H

#### Pasal 19

#### Pembagian Panitia Disiplin

Pada hari H, panitia disiplin sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua tim:

- a. Tim Vokal, yang terdiri dari tim provokasi dan tim komando. Tugas tim provokasi adalah menstimulus jiwa argumentasi peserta PPAA. Tim komando bertugas menyiapkan materi evaluasi peserta PPAA dan memimpin acara evaluasi.
- b. Tim Data, bertugas untuk memantau dan mendata kesalahan peserta PPAA pada saat acara berlangsung (non evaluasi), selain itu tim ini juga menjadi bagian dari tim vokal dalam acara evaluasi. Adapun bentuk kesalahan yang dihitung adalah kesalahan yang berkaitan dengan tugas, keterlambatan, ketertiban Peserta PPAA, dan lain-lain.

#### Pasal 20

#### Waktu Masuk Panitia Disiplin

Waktu masuk panitia disiplin adalah ketika acara evaluasi berlangsung. Jika terjadi kejadian yang membutuhkan panitia disiplin, panitia disiplin dapat masuk ketika kejadian tersebut dengan persetujuan anggota BPM FF UI dan/atau *Steering Committee* yang berada di tempat kejadian.



## Pasal 21

### Tingkat Tekanan

Tensi yang dapat digunakan selama PPAA terdiri dari enam tingkatan, yaitu :

- a. Tensi 0 : Tidak ada panitia disiplin.
- b. Tensi 1 : Ada panitia disiplin, tetapi tidak berinteraksi dengan peserta PPAA.
- c. Tensi 2 : Ada panitia disiplin yang mengatur.
- d. Tensi 3 : Tensi tinggi, panitia disiplin diperkenankan berkata-kata namun berada di luar barisan.
- e. Tensi 4 : Tensi lebih tinggi, panitia disiplin diperkenankan masuk kedalam barisan dan berkata-kata dengan jarak terdekat maksimal 30 cm antara peserta PPAA dan panitia disiplin.
- f. Tensi 5 : Tensi sangat tinggi, panitia disiplin boleh meninggikan suara /teriak dan dibantu oleh BPM FF UI dan/atau *Steering Committee* yang bertugas untuk mengendalikan situasi.

## Pasal 22

### Tata Tertib Panitia Disiplin

1. Panitia hadir pada waktu yang ditentukan.
2. Panitia wajib menggunakan nametag dengan foto 3x4 cm dan pita hitam yang dilingkarkan di lengan kiri
3. Panitia berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut
  - a. Mengenakan pakaian berkerah, warna gelap tidak menerawang, kecuali atas persetujuan BPM FF UI.
  - b. Mengenakan sepatu yang menutupi punggung kaki, tidak berhak dan kaos kaki di atas mata kaki
  - c. Mengenakan celana panjang atau rok bahan, tidak ketat dan tidak menerawang serta menutupi lutut.
  - d. Panitia wajib mengenakan jaket kuning, kecuali atas persetujuan BPM FF UI
4. Panitia tidak boleh mengenakan *make up* dan perhiasan yang berlebihan
5. Panitia dilarang membawa *handphone* ketika evaluasi berlangsung kecuali *time keeper*
6. Panitia dilarang merokok dan melakukan tindak pidana selama acara berlangsung.
7. Seluruh panitia yang bertugas wajib mengikuti keseluruhan acara hingga selesai. Mekanisme izin dilakukan kepada ketua pelaksana dan dilaporkan kepada BPM FF UI setiap hari kegiatan.



## Pasal 23

### Pedoman Verbal

1. Panitia disiplin tidak boleh menggunakan kata-kata yang menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan SARA, gender, dan/atau bentuk diskriminasi lainnya (contoh: *lelet*, bodoh, dan lain-lain).
2. Panitia disiplin dilarang menggunakan kekerasan verbal (kata-kata yang mengandung ancaman, penghinaan, merendahkan orang lain, dan sebagainya).
3. Panitia Disiplin tidak diperkenankan menggunakan kata ganti *gue* dan *lu* dalam evaluasi keseluruhan kecuali pada kondisi tertentu sesuai kesepakatan dengan BPM FF UI.
4. Untuk menyapa peserta PPAA, panitia disiplin diperkenankan menggunakan kata kata : Peserta PPAA, Dek, kalian semua, dan nama personal.
5. Jika ada peserta PPAA yang menatap langsung kearah panitia disiplin (atau menatap balik panitia disiplin), panitia disiplin tidak diperkenankan mengeluarkan kata kata “apa lu *liat –liat* !!” dan sejenisnya.
6. Panitia disiplin tidak diperkenankan untuk :
  - a. Menggunakan kata-kata beranalogi hewan. Contoh : Jangan lelet kaya siput !, Pengecut semua kaya ayam !
  - b. Menggunakan kalimat pengandaian yang negatif. Contoh : Matanya jangan belanja ya !!
  - c. Menggunakan kata kata yang bersifat labelling. Contoh : Hei kamu yang lelet.
  - d. Menggunakan kalimat yang menyindir. Contoh : Siapa ya yang tidak sopan pada kakaknya?

## Pasal 24

### Kontak Fisik

1. Dilarang ada kontak fisik antara panitia disiplin dan peserta PPAA.
2. Panitia disiplin dalam menjalankan tugasnya di lapangan hanya kepada peserta PPAA yang satu gender.
3. Batas maksimal panitia disiplin yang ada di sekeliling satu orang peserta PPAA adalah 2 (dua) orang.
4. Batas maksimal terdekat antara panitia disiplin dengan peserta PPAA adalah 30 (tiga puluh) cm.

## BAB V

### PELANGGARAN, SANKSI DAN PEMBELAAN

#### Bagian Pertama

#### Pelanggaran





#### Pasal 25

1. Pelanggaran Tingkat I, yakni pelanggaran terhadap tata tertib yang disebutkan dalam pasal 22
2. Pelanggaran Tingkat II, yakni pelanggaran terhadap tata tertib yang disebutkan dalam pasal 24
3. Pelanggaran Tingkat III, yakni pelanggaran terhadap tata tertib yang disebutkan dalam pasal 23
4. Pelanggaran Khusus, yang dilakukan panitia kepada peserta PPAA meliputi:
  - a. Penghinaan dalam bentuk apapun, ancaman kekerasan, dan teror.
  - b. Kekerasan fisik.

#### Bagian Kedua

##### Sanksi

#### Pasal 26

*Steering Committee* berwenang memberikan sanksi kepada panitia pelaksana apabila melanggar aturan atau melakukan hal yang tidak sesuai dengan norma, etika, moral, dan/atau peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan dalam ketetapan BPM FF UI dan AD/ART IKM FF UI dan telah disetujui oleh BPM FF UI.

#### Pasal 27

1. Sanksi Pelanggaran Tingkat I adalah teguran lisan dari BPM FF UI dan memperbaiki pelanggaran.
2. Sanksi Pelanggaran Tingkat II adalah push up 20 kali bagi laki-laki atau bending 20 kali bagi perempuan dan diberikan kartu kuning.
3. Sanksi Pelanggaran Tingkat III adalah push up 35 kali bagi laki-laki atau bending 35 kali bagi perempuan dan diberikan kartu kuning.
4. Sanksi Pelanggaran Khusus adalah dikeluarkan dari kepanitiaan.
5. Jika mendapat 2 kartu kuning dalam satu hari maka tidak diperkenankan mengikuti acara hari berikutnya.
6. Jika mendapat 5 Kartu kuning secara akumulasi, maka dikeluarkan dari kepanitiaan.
7. Semua sanksi dapat dilakukan setelah acara dengan disaksikan oleh 1 orang saksi dari BPM FF UI.
8. Semua sanksi yang tersebut diatas ditentukan dan diberikan oleh BPM FF UI.

#### Bagian Ketiga

##### Pembelaan



Pasal 28

Pembelaan dapat dilakukan jika pihak yang mendapatkan sanksi mengajukan pembelaan secara lisan dan tertulis atas sanksi yang dijatuhkan dengan bukti-bukti yang ada.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 29

Peraturan internal Pandis dan teknis lebih detail ditetapkan oleh Pandis dan dikomunikasikan kepada BPM FF UI.

Pasal 30

Aturan Tambahan

1. Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Ketetapan ini akan diatur dalam peraturan lainnya.
2. Ketentuan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Serbaguna 4 Lantai 1 Fakultas Farmasi UI

Hari/Tanggal : Rabu/14 Mei 2014

Pukul : 21:45 WIB

**BADAN PERWAKILAN MAHASISWA  
FAKULTAS FARMASI  
UNIVERSITAS INDONESIA**

Ketua Umum

Wakil Ketua



Hendriq Fauzan Kusfanto

NPM.1106067381

Dini Adani Putri

NPM. 1106067040